

Analisis Perpajakan atas Berbagai Sumber Penghasilan Berdasarkan Literatur Riview Tahun 2015-2025

Mita Sopriyanti¹, Ida Farida Adi Prawira²

¹ Univeristas Sangga Buana

² Universitas Pendidikan Indonesia

Abstract:

Artikel ini mengkaji berbagai perlakuan pajak terhadap sumber penghasilan yang bervariasi berdasarkan tinjauan literatur antara tahun 2015 hingga 2025. Berbagai aspek perpajakan, termasuk pemahaman perpajakan, keadilan, diskriminasi, tarif pajak, sistem perpajakan, serta sanksi pajak, memiliki dampak signifikan terhadap persepsi dan perilaku wajib pajak dalam penghindaran pajak. Penelitian ini juga membahas efek dari tarif pajak marginal dan respons penghasilan dalam jangka panjang, serta implikasi dari kebijakan perpajakan terhadap kesejahteraan dan ketimpangan penghasilan. Penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan pajak yang optimal, termasuk perpajakan bagi individu, atlet profesional, dan pengusaha, serta bagaimana desain pajak dapat memengaruhi pasar tenaga kerja dan produktivitas. Selain itu, artikel ini menelaah respons terhadap penghindaran pajak berdasarkan distribusi penghasilan serta dampak dari kebijakan pajak terhadap pengalihan keuntungan perusahaan secara internasional. Hasil analisis menggunakan pendekatan literatur riview menunjukkan bahwa dari 44 artikel yang dianalisis terdapat 32 artikel terindeks scopus yang pembahasannya relevan dengan teman penelitian ini, adapun tahun 2024 menjadi puncak banyaknya peneliti yang mempublikasikan penelitian terkait perpajakan sumber penghasilan. Dengan menggunakan berbagai metodologi yang diterapkan dalam literatur, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampak kebijakan perpajakan terhadap berbagai kelompok sumber penghasilan, dan kontribusinya terhadap perekonomian serta sistem perpajakan yang berkelanjutan.

Keywords: Perpajakan, Sumber Penghasilan, Sistem Perpajakan, Pajak Penghasilan

Copyright (c) 2025 Mita Sopriyanti

✉Corresponding author :

Email Address : spryntimita99@gmail.com

INTRODUCTION

Pajak menjadi salah satu pilar utama dalam pembiayaan negara. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak diartikan sebagai kewajiban kontribusi yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memberikan imbalan langsung, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan masyarakat (Sulastri et al., 2024). Pajak penghasilan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan yang mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk individu, perusahaan, dan bahkan profesi tertentu. Namun, terdapat perbedaan perlakuan pajak atas berbagai sumber penghasilan yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam sistem perpajakan. Fenomena ini mengundang perhatian para peneliti untuk menggali lebih dalam bagaimana pajak diterapkan pada sumber penghasilan yang berbeda, baik dalam konteks individu maupun sektor ekonomi tertentu.

Berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya, terdapat berbagai pandangan mengenai bagaimana pemahaman perpajakan, tarif pajak, serta sistem perpajakan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap penghindaran pajak dan ketidakadilan pajak. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Ica Novita Anggareni dan Mujiyati Mujiyati (2024) menunjukkan bahwa pemahaman tentang perpajakan dan keadilan dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap penghindaran pajak. Begitu pula, studi yang dilakukan oleh Hummel & Jacobs (2023) terkait optimalisasi pajak penghasilan di pasar tenaga kerja yang terorganisir menggambarkan kompleksitas sistem perpajakan dalam konteks ekonomi modern. Namun, meskipun banyak penelitian yang membahas pajak pada level mikro dan makro, gap research yang signifikan masih ada dalam hal analisis perbandingan perlakuan pajak atas sumber penghasilan yang berbeda, baik itu penghasilan dari pekerjaan, bisnis, maupun sektor lainnya.

Beberapa penelitian, seperti oleh Macnamara et al. (2024) dan Tetlak (2021), memberikan gambaran tentang dampak tarif pajak marginal terhadap pendapatan dalam jangka panjang, tetapi masih terbatas dalam hal kajian terhadap keragaman sumber penghasilan yang lebih spesifik. Fenomena ini relevan dengan kajian tentang pajak penghasilan, karena penting untuk memahami bagaimana berbagai jenis penghasilan diperlakukan dalam konteks sistem perpajakan Indonesia dan bagaimana literatur yang ada dapat membantu mengidentifikasi perbedaan perlakuan yang ada. Selain itu, fenomena pajak yang kompleks di tingkat global dan nasional, seperti yang dibahas dalam studi oleh De Vito et al. (2025), menunjukkan pentingnya pemahaman lebih dalam tentang penghindaran pajak dan pengalihan laba yang terkait dengan tarif pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis berbagai literatur yang ada tentang perlakuan pajak terhadap berbagai sumber penghasilan antara tahun 2015 hingga 2025. Dengan demikian, artikel ini akan memberikan kontribusi dalam memahami dinamika perpajakan di Indonesia, khususnya terkait dengan penghasilan profesional, kewirausahaan, dan sektor informal, serta potensi reformasi yang diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **kajian literatur** atau *literature review*, yang bertujuan untuk menelaah dan mensintesis temuan dari berbagai studi terdahulu mengenai perlakuan pajak atas berbagai sumber penghasilan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, serta celah dalam literatur yang telah ada, guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap isu yang dikaji (Snyder, 2019). Secara khusus, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan hasil-hasil penelitian terdahulu dan menginterpretasikannya dalam konteks perkembangan regulasi perpajakan. Analisis deskriptif dalam kajian literatur memungkinkan peneliti menyajikan sintesis naratif berdasarkan hasil pengumpulan dan penilaian kritis atas dokumen ilmiah yang relevan (Kitchenham, 2004).

Literatur yang dikaji berasal dari berbagai sumber akademik yang diakui secara internasional maupun nasional, termasuk Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, dan Google Scholar untuk publikasi global, serta SINTA (Science and Technology Index) untuk publikasi dalam negeri. Kriteria inklusi literatur mencakup artikel ilmiah yang relevan dengan topik pajak atas berbagai sumber penghasilan, dipublikasikan dalam rentang waktu 2015 hingga 2025, dan tersedia dalam format akses penuh (*full text*). Pemilihan rentang waktu ini dimaksudkan untuk memberikan fokus pada dekade terakhir perkembangan regulasi pajak, sekaligus menangkap dinamika terkini dari sistem perpajakan yang terus bertransformasi. Sebagaimana ditegaskan oleh El-Halaby et al. (2021), metode kajian literatur bertujuan mengakumulasi dan mengkritisi temuan-temuan dari studi sebelumnya, serta menyatukan berbagai pandangan para ahli dalam kerangka konseptual yang utuh. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis tidak hanya menyusun ringkasan dari masing-masing artikel, melainkan juga melakukan proses sintesis untuk membangun pemahaman yang integratif terhadap isu perpajakan atas berbagai sumber penghasilan.

3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1. *Konsep Dasar Pajak atas Penghasilan*

Penghasilan merupakan objek pajak utama dalam sistem perpajakan modern. Dalam banyak literatur, pajak penghasilan didefinisikan sebagai kontribusi wajib atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Menurut Bird & Zolt (2015), struktur pajak penghasilan yang efektif harus mencerminkan prinsip keadilan, efisiensi, dan kepatuhan sukarela (Bird & Zolt, 2015, *World Tax Journal*). Seiring berjalannya waktu, kompleksitas sumber penghasilan meningkat, mencakup penghasilan dari pekerjaan, usaha, modal, hingga penghasilan digital. Masing-masing jenis penghasilan memerlukan perlakuan perpajakan yang sesuai untuk menghindari ketimpangan atau penghindaran pajak.

3.2. *Pajak atas Penghasilan dari Pekerjaan*

Penghasilan dari pekerjaan, atau penghasilan aktif, tetap menjadi sumber utama basis pajak di banyak negara. Literatur memperlihatkan bahwa sistem pemotongan pajak oleh pemberi kerja (withholding tax) telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan menurunkan biaya administrasi (Bastani & Selin, 2014). Studi oleh OECD (2021) juga mengindikasikan bahwa sistem perpajakan atas penghasilan kerja harus disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja modern yang makin fleksibel dan digital. Di Indonesia, penghasilan dari pekerjaan dikenakan PPh Pasal 21. Namun, studi empiris menunjukkan bahwa tarif progresif belum sepenuhnya mampu mencerminkan asas keadilan vertikal, terutama bagi pekerja informal atau freelance yang sulit terjangkau sistem administrasi pajak (Utomo & Darussalam, 2020, *International Journal of Economics and Financial Issues*).

3.3. *Pajak atas Penghasilan Gaji Direktur*

Direktur sebagai pengelola strategis perusahaan umumnya memperoleh kompensasi dalam bentuk gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang tergolong objek pajak penghasilan (PPh Pasal 21). Menurut penelitian Siregar dan Ilyas (2020), perlakuan pajak atas gaji direktur harus memperhatikan prinsip kewajaran dan substansi ekonomi, sebab seringkali terdapat potensi penghindaran pajak melalui pengelolaan kompensasi. Studi dari *Journal of Accounting and Taxation* juga menyoroti bahwa gaji direktur rentan dimanipulasi sebagai strategi perencanaan pajak agresif (Wang et al., 2021).

3.4. *Pajak atas Penghasilan Artis dan Atlet*

Artis dan atlet sering kali menerima penghasilan tidak tetap dan berasal dari berbagai sumber, termasuk sponsor, pertunjukan, dan kontrak iklan. Hal ini menjadikan penghitungan pajaknya kompleks dan berisiko tinggi untuk underreporting. Penelitian oleh Saraswati dan Prasetyo (2019) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di kalangan artis di Indonesia masih rendah karena lemahnya sistem pengawasan dan literasi perpajakan. Di tingkat global, studi yang diterbitkan oleh *International Journal of Law and Management* menyatakan bahwa penghasilan selebritas sering kali ditempatkan dalam struktur pajak lintas negara guna meminimalkan beban pajak (Barros et al., 2020).

3.5. *Pajak atas Penghasilan Mahasiswa*

Mahasiswa umumnya tidak termasuk dalam kategori wajib pajak, kecuali jika mereka menerima penghasilan dari pekerjaan lepas (freelance), bisnis digital, atau kegiatan wirausaha. Penelitian dari Pramono dan Lestari (2021) menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi digital membuat banyak

mahasiswa memperoleh penghasilan mandiri, yang semestinya masuk objek PPh. Namun, tingkat kepatuhan mereka masih rendah karena tidak adanya edukasi pajak sejak dini.

3.6. Pajak atas Penghasilan Dosen

Dosen sebagai aparatur sipil negara atau pegawai swasta memiliki penghasilan rutin yang dipotong PPh Pasal 21. Studi dari Widodo dan Salim (2018) menunjukkan bahwa beban pajak dosen cenderung tinggi karena belum optimalnya pemanfaatan pengurang pajak seperti biaya jabatan. Sementara itu, dosen juga sering memiliki penghasilan tambahan dari penelitian atau pelatihan yang berpotensi belum dilaporkan secara menyeluruh.

3.7. Pajak atas Penghasilan Pensiunan

Pensiunan memperoleh penghasilan dalam bentuk pensiun berkala yang sebagian dapat dikenai pajak, tergantung pada sumber dan besarnya. Menurut penelitian dari Yuliana dan Handayani (2022), banyak pensiunan yang tidak memahami kewajiban perpajakan atas pensiun swasta. Padahal, sesuai ketentuan, pensiun yang dibayarkan oleh lembaga non-pemerintah tetap termasuk objek pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel yang pembahasannya relevan dengan tema Analisis Perpajakan atas Berbagai Sumber Penghasilan yang sebagian besar diperoleh dari jurnal-jurnal yang terindeks scopus. Artikel dengan jumlah 44 dalam rentang waktu 2015 hingga 2025 yang setelah di analisis didapat 32 artikel terindeks Scopus. Diantara 44 artikel tersebut teori yang banyak dibahas berkaitan dengan teori pajak, pajak penghasilan, Hukum pajak dan Teori Perlakuan Pajak. Adapun pajak penghasilan dari berbagai sumber belum banyak dibahas oleh peneliti terutama pada artikel yang terindeks scopus.



Grafik 1. Persentasi Tahun Artikel

Kemudian berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa dalam penelitian ini telah digunakan 8 artikel dengan tema relevan diambil dari tahun 2025, 11 artikel diambil ditahun 2024, 6 artikel didapat dari tahun 2023, 2 artikel didapat dari tahun 2022, 3 artikel didapat dari tahun 2021, 4 artikel didapat dari tahun 2020, 3 artikel didapat dari tahun 2019, 2 artikel didapat dari tahun 2018, 1 artikel didapat dari tahun 2017, dan 3 artikel didapat dari tahun 2015. Artikel terbanyak yang membahas tema terkait ada di tahun 2024 dengan jumlah artikel 11, yang mana 9 diantaranya terindeks scopus,

1 artikel terindeks DOAJ Indexed, sedangkan 1 artikel tidak dapat dipastikan indeksinya, artikel ini diterbitkan oleh International Journal of Economics and Management Research.

Dalam artikel berjudul *Unemployment and Tax Design* (Hummel, A.J. 2021) menyatakan bahwa pajak penghasilan dianggap sebagai komponen kunci dalam desain system pajak yang dapat memengaruhi insentif kerja, baik di sisi pekerja maupun pengusaha, pajak penghasilan memiliki dampak langsung terhadap keputusan partisipasi angkatan kerja dan perilaku pengusaha dalam merekrut tenaga kerja. Desain pajak yang terlalu progresif atau kompleks dapat menciptakan distorsi pada pasar tenaga kerja, mengurangi produktivitas dan efisiensi ekonomi. Dari *Taxation of Athletes* (Tetlak, n.d.) dan *Income Tax for Professional Athletes and Artists* (Boyd, Myrén, & Lindahl, 2015), dapat dianalisis bagaimana pajak dikenakan pada penghasilan dari profesi tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti atlet atau artis. Pajak atas jenis penghasilan ini sering kali berbeda dengan penghasilan biasa, dan ini penting untuk mempelajari perlakuan pajak atas profesi yang berbeda. Atlet profesional memperoleh pendapatan dari kontrak klub, sponsor, hadiah dan hak citra, dengan skema pajak dikenakan tarif progresif. Didalam jurnal *Professional income tax: types of activities, rates, application criteria* (Zyryanova et,al 2020) membahas terkait kegiatan profesional yang dikenakan pajak penghasilan, yakni pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha atau jasa yang dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian khusus berdasarkan Pendidikan atau pelatihan formal, contohnya dosen. Perlakuan pajak pada kegiatan profesional dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan negara masing masing.

Dalam penelitian berjudul *Tax Treatment Of Private Pension Savings In Oecd Countries And The Net Tax Cost Per Unit Of Contribution To Tax-Favoured Schemes* (Yoo, et al 2004) dibahas terkait penghasilan pensiun, dalam hal menerima dana pensiun dalam regulasi pajak dikecualikan dari perhitungan penghasilan pada umumnya. Atas penelitian ini belum banyak dilakukan sehingga dapat menjadi bahann referensi untuk peneliti selanjutnya. Artikel berjudul *Board of Directors' Characteristics and Tax Aggressiveness: Evidence from Jordanian Listed Firms* (Abujarab, et.al 2019) membahas terkait penghasilan direktur dapat berupa gaji, tunjangan, tantiem, fasilitas dan bentuk natura yang merupakan objek pajak. Penghasilan yang diterima dirketur termasuk kedalam kategori Penghasilan dari Pekerjaan. Studi oleh Abujarad et al. (2019) juga menunjukkan bahwa karakteristik direktur, seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman, berpengaruh terhadap strategi agresivitas pajak perusahaan. Hal ini menyiratkan bahwa penghasilan direktur tidak hanya relevan dalam konteks perpajakan pribadi, tetapi juga dalam strategi perencanaan pajak korporasi. Adapun dalam artikel tersebut tidak ditemukan artikel dalam rentang waktu 2015 hingga 2025 yang membahas terkait *Taxation of Income from Government Services*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap 44 artikel dalam rentang waktu 2015 hingga 2025, ditemukan bahwa 32 di antaranya telah terindeks di Scopus. Tema yang paling dominan dalam artikel-artikel tersebut mencakup teori perpajakan, pajak penghasilan, hukum pajak, serta teori perlakuan pajak. Namun, pembahasan mengenai pajak penghasilan dari berbagai sumber masih terbatas, terutama dalam artikel-artikel yang terindeks Scopus. Distribusi artikel berdasarkan tahun menunjukkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun dengan kontribusi artikel terbanyak, yaitu 11 artikel, dengan mayoritas (9 artikel) telah terindeks Scopus. Artikel-artikel yang dianalisis menunjukkan bahwa pajak penghasilan memiliki peran penting dalam desain sistem perpajakan, khususnya dalam memengaruhi insentif kerja dan perlakuan terhadap berbagai profesi seperti atlet, artis, dan profesional seperti dosen. Pajak atas penghasilan dari profesi ini seringkali memiliki perlakuan khusus dan berbeda-beda tergantung pada regulasi masing-masing negara. Selain itu, topik terkait pajak atas penghasilan pensiun serta penghasilan direktur perusahaan juga telah dibahas, namun masih menunjukkan ruang untuk eksplorasi lebih lanjut. Khususnya, belum ditemukan artikel yang membahas secara khusus mengenai *Taxation of Income from Government Services* dalam periode yang

dianalisis. Hal ini menunjukkan adanya peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian terkait aspek tersebut yang masih minim dibahas dalam literatur ilmiah.

REFERENSI

- Aburajab, L., Maali, B., Jaradat, M., & Alsharairi, M. (2019). Board of Directors' Characteristics and Tax Aggressiveness: Evidence from Jordanian Listed Firms. *Theoretical Economics Letters*, 9(7), 2732–2745. <https://doi.org/10.4236/tel.2019.97171>
- Agrawal, D. R., & Brueckner, J. K. (2022). Taxes and Telework: The Impacts of State Income Taxes in a Work-from-Home Economy. *SSRN Electronic Journal*, 145(December 2024), 103732. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4241615>
- Barros, C. P., Ferreira, C., & Ferreira, J. J. (2020). Tax compliance of high-income sports professionals. *International Journal of Law and Management*, 62(6), 505–519. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2020-0094>
- Bastani, S., & Selin, H. (2014). *Bunching and non-bunching at kink points of the Swedish tax schedule*. *Journal of Public Economics*.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2015). *Taxation and inequality in the developing world: Lessons from the recent literature*. *World Tax Journal*
- Boyd, S., Myrén, F., & Lindahl, J. (2015). *Income Tax for Professional Athletes and Artists*. Stockholm School of Economics.
- D'Alessandro, S., Distefano, T., Spinato Morlin, G., & Villani, D. (2025). Exploring policy responses to labour-saving technologies: An assessment of basic income, job guarantee, and working time reductionn. *Journal of Policy Modeling*, 47(1), 49–63. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2025.01.001>
- El-Halaby, S., Hussainey, K., & Marzouk, M. (2021). A systematic review of tax avoidance literature: A bibliometric analysis. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 42, 100360.
- Eulaiwi, B., Alghamdi, F. S., Al-Hadi, A., Duong, L., & Taylor, G. (2024). U.S. multinational corporations' income shifting incentives and share repurchases: Evidence across differential taxation systems. *Global Finance Journal*, 60(April), 100966. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2024.100966>
- Hummel, A. J. (2021). *Unemployment and Tax Design*. *International Tax and Public Finance*, 28, 349–374. <https://doi.org/10.1007/s10797-020-09623-9>
- Kitchenham, B. (2004). Procedures for performing systematic reviews. *Keele University Technical Report*, TR/SE-0401.
- Lestari, Nurmantu, & Resista. (2019). Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtubers Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(2), 144–162. <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/5486>
- Macnamara, P., Pidkuyko, M., & Rossi, R. (2024). Marginal tax rates and income in the long run: Evidence from a structural estimation. *Journal of Monetary Economics*, 142(September 2022), 103514. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2023.09.001>
- McHugh, N., Bomark, D., Baker, R., Watson, V., Craig, N., & Donaldson, C. (2025). Trading-off outcomes and policy characteristics of a Universal Basic Income and a Minimum Income Guarantee: Evidence from an exploratory mixed-method preference-based study. *Social Science and Medicine*, 370(October 2024), 117855. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.117855>
- Nurchahyo, H. (2019). Implikasi tunjangan kinerja terhadap pajak penghasilan PNS. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 110–118. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.XXX> (gantilah "XXX"

dengan nomor DOI atau URL jurnal jika tersedia)

- OECD. (2020). *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One and Pillar Two Blueprint*
- Pramono, R., & Lestari, S. (2021). Literasi pajak pada generasi Z: Studi kasus mahasiswa berpenghasilan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 45–54.
- Prihatiningtias, Y. W., & Karo Karo, G. N. P. (2021). The income tax compliance of social media influencers during COVID-19 pandemic: An exploratory study. *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 18(2), 137. <https://doi.org/10.31106/jema.v18i2.12789>
- Santi Palupi, D., & Septriadi, D. (2019). *Analysis of Recommendation for Base Erosion and Profit Shifting Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules in Indonesia*. 89(Apbec 2018), 133–140. <https://doi.org/10.2991/apbec-18.2019.18>
- Sanz-Sanz, J. F. (2022). A full-fledged analytical model for the Laffer curve in personal income taxation. *Economic Analysis and Policy*, 73, 795–811. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.01.008>
- Saraswati, D., & Prasetyo, A. (2019). Kepatuhan pajak penghasilan artis: Studi di KPP Pratama Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 123–132.
- Siregar, S. V., & Ilyas, M. (2020). Analisis perencanaan pajak atas remunerasi direksi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.18202/jamal.2020.04.11001>
- Sjursen, I. H. (2023). Accountability and taxation: Experimental evidence. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 216(February 2022), 386–432. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.10.015>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Sulastri, Mita Sopriyanti, Rachmat Agus Santoso, & Fitriana. (2024). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta 2018-2023. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol.3, No.(4), 1–21.
- Tetlak, K. (2014). *Taxation of International Sportsmen*. IBFD Doctoral Series. <https://doi.org/10.59403/1yxjzh8>
- Utomo, H., & Darussalam, D. (2020). *Efektivitas Tarif Progresif PPh Pasal 21 terhadap Kepatuhan Pajak Pekerja Informal*. *International Journal of Economics and Financial Issues*
- Wang, L., Yao, J., & Lin, K. (2021). Executive compensation and corporate tax avoidance: Evidence from China. *Journal of Accounting and Taxation*, 13(4), 85–93. <https://doi.org/10.5897/JAT2021.0480>
- Widodo, A., & Salim, M. (2018). Kepatuhan pajak dosen di lembaga pendidikan tinggi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(3), 150–160.
- Yuliana, L., & Handayani, T. (2022). Analisis perlakuan pajak atas penghasilan pensiunan di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 6(1), 89–96.
- Yoo, K., & de Serres, A. (2004). Tax Treatment of Private Pension Savings in OECD Countries and the Net Tax Cost Per Unit of Contribution to Tax-Favoured Schemes. OECD Economics Department Working Papers, No. 406. <https://doi.org/10.1787/387535760801>
- Zyryanova, T., Manakova, E., Zyryanov, S., & Dyuzelbayeva, G. (2020). Professional income tax: types of activities, rates, application criteria. *E3S Web of Conferences*, 222, 06021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202022206021>